



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 350/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama terdakwa : **BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG**

Tempat Lahir : Sungguminasa

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 25 September 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan A. M. Sangaji Gonop, Km.12, Kelurahan
Klasaman, Sorong Timur, Kota Sorong

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 s/d tanggal 29 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d tanggal 08 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Noveber 2021;
4. Penyidik perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
7. Ketua PN sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan ini terdakwa di dampingi Penasehat GLAND JANONOMMA. SH pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram dengan perincian 1 (satu) gram untuk kepentingan laboratories, 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dan 3,1 (tiga koma satu) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan.
2. 1 (satu) buah kotak kardus dilakban merah bertuliskan Fragile
3. 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan merk astor
4. 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna putih bertuliskan alamat NURUL AISYAH.
5. 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna kuning bertuliskan alamat NURUL AISYA
6. 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna putih.
7. 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna hijau.
8. 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran besar bertuliskan Kiriman Reguler JNE Express.
9. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan / Pleydoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tertulis terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan

sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.20 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di cafe Trkad yang beralamat di jalan Frans Kaisepo Sorong utara Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila (4-Fluoro MDMB BUTINACA)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020, terdakwa diajak oleh HAMKA yang merupakan kenalan terdakwa untuk mengkonsumsi rokok tembakau gorilla. Dalam kesempatan tersebut, HAMKA menyampaikan kepada terdakwa "kalau kamu mau pesan sendiri, bisa" sambil HAMKA membuka handphone lalu menunjukan akun Instagram atas nama SICKDUDE tempat memesan tembakau gorilla. Pada bulan April 2021, terdakwa membuka instagram an. SICKDUDE lalu menfollow akun tersebut dan setelah dikonfirmasi, terdakwa langsung memulai chating dengan pemilik akun SICKDUDE dan memesan barang berupa tembakau gorilla.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa memesan tembakau gorilla secara online dari akun Sickdude.mks sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diupload dalam history sickdude.mks dengan keterangan harga promo menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mentrasfer Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA, an. SULTAN FARDIANSYA yang diberikan oleh Sickdude, namun setelah

Halaman 4 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman paket tembakau gorilla tiba di Sorong, terdakwa ditagih lagi biaya COD sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli tembakau gorilla secara online adalah sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 terdakwa kembali menchatting SICKDUDE untuk menanyakan resi pengiriman barang dengan mengatakan “adami resi punyaku ?” lalu dijawab oleh SICKDUDE. Mks “tunggu ya omku, pengiriman overload, paling besok baru ada” lalu dijawab oleh terdakwa “oh ya siap omku” kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 SICKDUDE.mks mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “siap omku” lalu tanggal 5 Agustus 2021, paket milik terdakwa atas nama NURUL AISYAH diantar oleh kurir JNE ke tempat terdakwa bekerja yaitu di kafe Tkad dan ketika terdakwa menerima paket tersebut, datanglah saksi HARIF JAYANTO, saksi ARIF AGUNG NUGRAHADI dan rekan-rekan polisi lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa tujuan dari terdakwa membeli tembakau gorilla adalah untuk dikonsumsi sendiri dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi tembakau gorilla sekitar bulan Desember 2020 yang digunakan dengan cara dibuat menyerupai batang rokok menggunakan kertas rokok anggur kupu kemudian dihisap seperti orang merokok pada umumnya, dan ketika menggunakan tembakau gorilla tersebut terdakwa merasa halusinasi (pikiran melayang-layang) yang berlangsung kurang lebih sekitar 2 (dua) jam setelah itu terdakwa mengantuk berat dan akhirnya tertidur.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 117/11651/2021 pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 yang

Halaman 5 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FATLLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1 (satu) gram, sisa berat barang bukti tersebut seberat 4,1 (empat koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3417/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 10492/2021/NNF berupa daun kering, ternyata setelah dilakukan uji konfirmasi diperoleh hasil positif MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan tembakau gorilla dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa apabila narkoba jenis 4-Fluoro MDMA-BINACA nama lain 4-Fluoro MDMA BUTINACA dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan muntah dan halusinogen, apabila dikonsumsi dalam dosis besar maka akan menimbulkan asfiksia, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan keracunan dan kematian;

Halaman 6 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

SUBSIDAIR

Bahwa iaTerdakwa **BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di cafe Trkad yang beralamat di jalan Frans Kaisepo, Sorong utara, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis tembakau Gorila (4-Fluoro MDMB BUTINACA), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020, terdakwa diajak oleh HAMKA yang merupakan kenalan terdakwa untuk mengkonsumsi rokok tembakau gorilla. Dalam kesempatan tersebut, HAMKA menyampaikan kepada terdakwa “kalau kamu mau pesan sendiri, bisa” sambil HAMKA membuka handphone lalu menunjukan akun Instagram atas nama SICKDUDE tempat memesan tembakau gorilla. Pada bulan April 2021, terdakwa membuka instagram an. SICKDUDE lalu menfollow akun tersebut dan setelah dikonfirmasi, terdakwa langsung memulai chatting dengan pemilik akun SICKDUDE dan memesan barang berupa tembakau gorilla.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa memesan tembakau gorilla secara online dari akun Sickdude.mks sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diupload dalam history sickdude.mks dengan keterangan harga promo menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mentrasfer Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA, an. SULTAN FARDIANSYA yang diberikan oleh Sickdude, namun setelah

Halaman 7 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman paket tembakau gorilla tiba di Sorong, terdakwa ditagih lagi biaya COD sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli tembakau gorilla secara online adalah sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 terdakwa kembali menchatting SICKDUDE untuk menanyakan resi pengiriman barang dengan mengatakan “adami resi punyaku ?” lalu dijawab oleh SICKDUDE. Mks “tunggu ya omku, pengiriman overload, paling besok baru ada” lalu dijawab oleh terdakwa “oh ya siap omku” kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 SICKDUDE.mks mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “siap omku” lalu tanggal 5 Agustus 2021, paket milik terdakwa atas nama NURUL AISYAH diantar oleh kurir JNE ke tempat terdakwa bekerja yaitu di kafe Tkad dan ketika terdakwa menerima paket tersebut, datanglah saksi HARIF JAYANTO, saksi ARIF AGUNG NUGRAHADI dan rekan-rekan polisi lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa tujuan dari terdakwa membeli tembakau gorilla adalah untuk dikonsumsi sendiri dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi tembakau gorilla sekitar bulan Desember 2020 yang digunakan dengan cara dibuat menyerupai batang rokok menggunakan kertas rokok anggur kupu kemudian dihisap seperti orang merokok pada umumnya, dan ketika menggunakan tembakau gorilla tersebut terdakwa merasa halusinasi (pikiran melayang-layang) yang berlangsung kurang lebih sekitar 2 (dua) jam setelah itu terdakwa mengantuk berat dan akhirnya tertidur.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 117/11651/2021 pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 yang

Halaman 8 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FATLLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1 (satu) gram, sisa berat barang bukti tersebut seberat 4,1 (empat koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3417/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 10492/2021/NNF berupa daun kering, ternyata setelah dilakukan uji konfirmasi diperoleh hasil positif MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan tembakau gorilla dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa apabila narkoba jenis 4-Fluoro MDMA-BINACA nama lain 4-Fluoro MDMA BUTINACA dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan muntah dan halusinogen, apabila dikonsumsi dalam dosis besar maka akan menimbulkan asfiksia, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan keracunan dan kematian;

Halaman 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

I.Saksi **HARIF JAYANTO**;

- Bahwa tindak pidana itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 17.20 wit di Cafe Tekad, Jl. Frans Kaisepo, Sorong Utara, Kota Sorong.
- Bahwa jumlah tembakau gorilla yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SETIAWAN yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berat bersih 5,1 (lima koma satu) gram.
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut yaitu berupa daun kering berwarna coklat muda dan coklat tua.
- Bahwa tembakau gorilla tersebut saksi temukan dalam kiriman paket yang saat itu baru diterima oleh terdakwa BAMBANG SETIAWAN dari kurir JNE Sorong.
- Bahwa paket berisi tembakau gorilla tersebut milik terdakwa BAMBANG SETIAWAN tapi dalam alamat paket tercantum nama NURUL AISYAH dan menurut pengakuan terdakwa BAMBANG SETIAWAN sengaja menggunakan nama palsu agar tidak gampang diketahui.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan yaitu langsung masuk ke dalam cafe Tekad lalu memegang terdakwa BAMBANG SETIAWAN setelah itu membawanya keluar dari dalam cafe setelah

Halaman 10 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi memanggil kurir JNE yang masih berada disekitar kejadian untuk menyaksikan penangkapan tersebut selanjutnya saksi menyuruh terdakwa BAMBANG SETIAWAN membuka sendiri kiriman paket tersebut didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau gorilla.

- Bahwa barang-barang yang saksi amankan saat penangkapan tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) buah kotak kardus dilakban merah bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan merk astor, 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna putih bertuliskan alamat NURUL AISYAH, 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna kuning bertuliskan alamat NURUL AISYAH, 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna putih dan 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran besar bertuliskan Kiriman Reguler JNE Express serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam milik terdakwa BAMBANG SETIAWAN.
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat bahwa ada kiriman paket melalui JNE Sorong berisi tembakau gorilla sehingga saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui tujuan alamat paket tersebut dan ketika saksi tiba di Café Tekad Sorong saksi melihat seorang laki-laki memegang paket yang baru diterima dari kurir JNE sehingga saksi langsung melakukan penangkapan dan menanyakan identitasnya terdakwa BAMBANG SETIAWAN dan setelah paket dibuka benar berisi tembakau gorilla.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada kiriman paket berisi tembakau gorilla melalui

Halaman 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE Sorong yang akan diantar ke alamat café Tekad, Jln. Frans Kaisepo Sorong, sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wit saksi diantar oleh teman anggota atas nama ARIF AGUNG NUGRAHADI menuju Café Tekad untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 17.20 wit kemudian saksi langsung masuk kedalam café tekad dimana saat itu saksi melihat seseorang sedang memegang 1 (satu) buah paket dibungkus plastik JNE kemudian langsung memegangnya dan menanyakan identitasnya bernama terdakwa BAMBANG SETIAWAN lalu membawa keluar dari dalam kafe bersamaan dengan itu saksi memanggil seorang kurir JNE yang baru keluar dari kafe setelah itu saksi menyuruh saudara BAMBANG membuka sendiri paket tersebut didalamnya berisi tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang dan diakui oleh saudara BAMBANG bahwa tembakau gorilla tersebut miliknya sendiri yang dipesan secara online kemudian dikirim melalui jasa pengiriman JNE Sorong, selanjutnya saksi membawa terdakwa BAMBANG SETIAWAN dan barang bukti ke kantor Polsek Sorong Timur kemudian diberangkatkan ke Polda Papua Barat Manokwari.

- Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memimilki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis tembakau gorilla.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

II. Saksi **MARLON KELISU**;

- Bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui bahwa terdakwa BAMBANG ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan menerima kiriman paket berisi tembakau gorilla.

Halaman 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.20 Wit saksi berada Cafe Tekad, Jl. Frans Kaisepo, Sorong Utara, Kota Sorong bersama-sama dengan teman karyawan mengantar kiriman paket kepada terdakwa BAMBANG ditempat tersebut kemudian pada saat akan pergi lalu dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan karena setelah terdakwa BAMBANG menerima paket tersebut langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa paket yang diterima oleh terdakwa BAMBANG yaitu berupa 1 (satu) buah kotak kardus dilakban merah bertuliskan Fragile didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau gorilla.
- Bahwa paket yang ditemukan petugas dari terdakwa BAMBANG merupakan paket yang saksi antar kepada saudara BAMBANG kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian karena setelah paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) bungkus tembakau gorilla seperti tampak dalam foto/gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi.
- Bahwa pada saat menerima paket tersebut terdakwa BAMBANG hanya sendirian dan saat itu tidak ada slip yang ditandatangani oleh terdakwa BAMBANG.
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis tembakau gorilla yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SETIAWAN yaitu terdiri dari daun kering berwarna hitam dan coklat.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu paket yang diantar kepada terdakwa BAMBANG SETIAWAN berisi tembakau gorilla namun saksi baru ketahui ketika petugas menyuruh saudara BAMBANG membuka sendiri paket tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SETIAWAN yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus

Halaman 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 saksi bersama karyawan lainnya sejak pagi melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa dimana saksi dibagian pengantaran paket melakukan kegiatan mengantar kiriman paket sesuai alamat, kemudian sekitar jam 12.00 wit saksi mengantarkan paket yang beralamat di Café Tekad, Jl. Frans Kaisepo, Kota Sorong namun setelah berada ditempat tersebut saksi tidak bertemu dengan pemilik paket tersebut sehingga saksi melanjutkan pengantaran paket lainnya kemudian sekitar pukul 17.00 wit kembali ke Café tekad untuk mengantar paket dialamat tersebut, setelah berada ditempat tersebut lalu saksi ditemui oleh salah seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak tahu namanya kemudian ia mengakui sebagai pemilik kiriman paket tersebut lalu saksi serahkan 1 (satu) buah paket tersebut selanjutnya saksi berjalan keluar dari café dan ketika akan berjalan tiba-tiba saksi dipanggil oleh petugas berpakaian biasa dan saksi lihat laki-laki penerima paket yang saksi antar tersebut sudah dipegang oleh petugas lalu petugas meminta saksi untuk menyaksikan karena paket tersebut akan dibuka, selanjutnya petugas menyuruh orang tersebut membuka sendiri paket tersebut didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tembakau gorilla dan saat itu saksi sempat dengar ketika ditanya oleh petugas bahwa orang tersebut bernama BAMBANG, kemudian petugas meminta identitas saksi setelah itu terdakwa BAMBANG dibawa menggunakan mobil selanjutnya saksi tidak tahu dibawa kemana.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) bungkus tembakau gorilla adalah tembakau gorilla yang ditemukan dari dalam kiriman paket yang diterima terdakwa BAMBANG, 1 (satu) buah kotak kardus dilakban merah bertuliskan Fragile adalah tempat penyimpanan 1 bungkus tembakau gorilla, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan merk astor adalah pembungkus 1 paket tembakau gorilla, 1 (satu) lembar

Halaman 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip Billing Note JNE warna putih bertuliskan alamat NURUL AISYAH, 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna kuning bertuliskan alamat NURUL AISYAH, 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna putih, 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna hijau adalah slip yang tertempel dibagian luar paket saat diterima saudara BAMBANG, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran besar bertuliskan Kiriman Reguler JNE Express adalah pembungkus bagian luar kiriman paket tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam setahu saya handphone milik saudara BAMBANG.

Atas keterangan saksi yang hadir dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

III. Keterangan Ahli :

1. HASURA MULYANI, Amd.:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya berdasarkan Pengetahuan dan Keahlian yang dimiliki.
- Bahwa Ahli telah menerima surat dan sampel Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi daun kering yang diduga tembakau gorilla dengan berat netto 1,4951 gram yang disita dari Terdakwa BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG, selanjutnya ahli telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah 1 (satu) tim yakni saksi sendiri sebagai Paur Narkobafor, 1 (satu) orang pemeriksa Forensik, 2 (dua) orang Pamin dan 1 (satu) orang Banum, selanjutnya saksi sendiri sekaligus menjadi saksi ahli dalam perkara ini.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang ahli lakukan terhadap barang bukti

Halaman 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga tembakau gorilla dan urine milik Terdakwa BAMBANG

SETIAWAN alias BAMBANG yaitu :

Barang bukti 1 (satu) sachet berisi daun kering dengan berat netto 1,4951 Gram.

Pemeriksaan I : Uji Konfirmasi GCMS = Positif MDMA-4en-PINACA.

Barang bukti 1 (satu) botol urine BAMBANG SETIAWAN

Pemeriksaan I : Uji Pendahuluan = Cromatografi immunoassay = Negatif

Pemeriksaan II : Uji konfirmasi GCMS = Negatif Narkotika.

- Bahwa benar MDMA-4en-PINACA merupakan salah satu bahan aktif Cannabinoid sintesis/ganja sintesis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2021.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/ganja sintetis disita dari Terdakwa BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG tersebut berupa 1 (satu) sachet daun kering yang diduga berisi narkotika golongan I jenis tembakau gorilla/ganja sintetis tersebut mengandung bahan aktif **MDMA-4en-PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi narkotika jenis **4-Fluoro MDMA-4en-BINACA** nama lain **4-Fluoro MDMA-4en-BUTINACA** mempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan muntah dan halusinogen, Dosis lebih besar dapat menyebabkan asfiksia dan Dosis lebih besar lagi menimbulkan keracunan dan kematian.

Halaman 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu:

Sesuai dengan Pasal 187 KUHP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat diatas sumpah, jabatan dan dikuatkan atau dengan sumpah. Bahwa alat bukti surat dalam perkara ini ;

- a. Berkas perkara Nomor : BP/15/IX/Res.4.2/2021/Dit Resnarkoba tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.
- b. Surat Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 117/11651/2021 pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh FATLLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1 (satu) gram, sisa berat barang bukti tersebut seberat 4,1 (empat koma satu) gram.
- c. Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3417/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 10492/2021/NNF berupa daun kering, ternyata setelah dilakukan uji konfirmasi diperoleh hasil positif MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Halaman 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pemeriksaan awal terdakwa belum didampingi oleh penasehat hukum selanjutnya dalam pemeriksaan tambahan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh pemeriksaan. JEMI A MANGGAPROU,SH
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 17.20 Wit di Café Tekad, Jl. Frans Kaisepo, Sorong Utara, Kota Sorong.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menerima kiriman paket berisi tembakau Gorilla.
- Bahwa setelah terdakwa terima paket dari kurir JNE bertempat didalam cafe lalu paket tersebut terdakwa pegang selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh petugas setelah itu terdakwa dibawa keluar dari dalam cafe lalu petugas menyuruh terdakwa sendiri yang membuka paket tersebut didalamnya berisi tembakau gorilla.
- Bahwa jumlah tembakau gorilla yang ditemukan petugas dari terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang dan saat penimbangan di kantor Pegadaian Manokwari terdakwa ikut menyaksikan berat bersih 5,1 (lima koma satu) gram.
- Bahwa ciri-ciri tembakau gorilla tersebut yaitu berupa campuran daun kering berwarna coklat muda dan coklat tua.
- Bahwa paket berisi tembakau gorilla tersebut ditemukan petugas pada saat terdakwa sedang pegang menggunakan kedua tangan.
- Bahwa yang mengirim paket berisi tembakau gorilla adalah pemilik akun instagram **sickdude.mks** dan paket tersebut tujuannya dikirim kepada terdakwa karena terdakwa yang memesan tembakau gorilla tersebut.

Halaman 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk memesan tembakau gorilla tersebut namun terdakwa pesan tembakau gorilla tersebut atas kemauan sendiri.
- Bahwa terdakwa belum kenal secara langsung dengan pemilik akun instagram **sickdude.mks** tersebut namun hanya kenal melalui medsos sejak bulan April 2021 dan selama kenal melalui medsos, terdakwa belum pernah bertemu dengan pemilik akun instagram **sickdude.mks** tersebut.
- Bahwa cara terdakwa ketahui bahwa pemilik akun instagram **sickdude.mks** menjual tembakau gorilla awalnya sekitar bulan Desember 2020 ada kenalan terdakwa datang dari Makasar bernama HAMKA mengajak terdakwa mengisap rokok tembakau gorilla, setelah sama-sama isap tembakau gorilla kemudian saudara HAMKA menyampaikan kepada terdakwa dengan kalimat kurang lebih “ **kalaupun kamu mau pesan sendiri, bisa,** “ bersamaan dengan itu saudara HAMKA membuka handphonnya lalu menunjukan pemilik akun instagram tempat memesan tembakau gorilla tersebut dimana saat itu terdakwa sempat lihat sepintas logo dan nama akun instagram tersebut bernama **sickdude** selanjutnya pada bulan April 2021 terdakwa iseng-iseng membuka akun instagram **sickdude** kemudian terdakwa follow setelah ada konfirmasi kemudian terdakwa mulai chatting dengan pemilik akun sickdude sampai akhirnya terdakwa memesan barang (tembakau gorilla) dari pemilik akun sickdude tersebut dan dijawab bahwa bisa dipesan sehingga dari situ terdakwa mengetahui pemilik akun instagram sickdude bisa melayani pemesanan barang (tembakau gorilla) secara online.
- Bahwa benar pada hari Rabu 28 Juli 2021 terdakwa chatting dengan akun sickdude.mks tentang cara-cara pemesanan barang (tembakau gorilla) kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa memesan tembakau gorilla secara online dari akun sickdude.mks

Halaman 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 terdakwa menanyakan resi pengiriman dari akun sickdude.mks selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 akun sickdude.mks mengirim resi pengiriman JNE kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla dengan cara memesan secara online dari akun instagram sickdude.mks sebanyak 5 (lima) gram dengan harga awal sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu diupload dalam history sickdude.mks dengan keterangan harga promo menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mentransfer harga pembelian dan ongkos kirim terdakwa genapkan menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun setelah kiriman paket tembakau gorilla tersebut tiba di Sorong, terdakwa ditagih lagi biaya COD sebesar Rp. 138.000, (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) namun terdakwa bayar Rp. 140.000, sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa keluarkan untuk pemesanan tembakau gorilla tersebut sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa kiriman paket berisi tembakau gorilla tersebut menggunakan alamat yang terdakwa berikan yaitu atas nama NURUL AISYAH, Jln Frans Kaisepo KM 8 samping SMEA Kedai kopi Tekad (samping rumah makan AYAH), Kecamatan Malaingkei, Kota Sorong, Papua Bar, kode pos 98411.
- Bahwa kiriman paket berisi tembakau gorilla adalah milik terdakwa namun terdakwa memberikan alamat kepada akun sickdude.mks untuk pengiriman paket menggunakan nama palsu (NURUL AISYAH) dan yang pastinya tidak ada kenalan atau keluarga terdakwa yang bernama NURUL AISYAH.

Halaman 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan nama palsu dalam paket tersebut supaya tidak gampang diketahui kalau paket berisi tembakau gorilla tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa terima paket berisi tembakau gorilla dari kurir JNE pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.19 wit bertempat di dalam kafe Tekad tempat terdakwa bekerja dan berselang hanya sekitar 1 (satu) menit setelah terdakwa terima paket tersebut kemudian langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi melalui telepon, sms maupun whatsapp dengan pengirim paket tembakau gorilla karena terdakwa tidak tahu nomor handphonnya namun saat itu hanya komunikasi dengan cara chating melalui instagram menggunakan akun terdakwa **_bams_** dengan akun **sickdude.mks**
- Bahwa rangkaian kalimat percakapan dalam instagram antara akun terdakwa **_bams_** dengan akun **sickdude.mks** awalnya pada bulan April 2021 saya iseng-iseng membuka akun instagram **sickdude** kemudian terdakwa follow setelah ada konfirmasi kemudian terdakwa mulai chating dengan kalimat kurang lebih “ kira-kira kalau pesan (tembakau gorilla), terus kirim lewat jastip kapal aman ka Om? Ke Papua” dijawab sickdude.mks “ Ekspedisi, JNE”, selanjutnya tanggal 30 juli 2021 terdakwa chating lagi dengan kalimat kurang lebih “Om ku mau order 5 R (5 Gram), sampai jam berapa batas pembelian, dijawab oleh sickdude.mks “ iye” lalu saya sampaikan “ minta nomor rekeningnya” lalu sickdude.mks mengirim nomor rekening BCA, selanjutnya terdakwa tanyakan “ info alamat apa saja om” dijawab sickdude.mks “ Nama, alamat, kecamatan, kode pos, No.Hp” selanjutnya terdakwa transfer uang sebesar Rp. 500.000 dan terdakwa kirimkan foto resi pengiriman kepada sickdude.mks’ dijawab iye, siap. Selanjutnya pada hari Sabtu 31 Juli 2021 terdakwa chating lagi menanyakan resi pengiriman barang “ adami resinya punyaku ?” dijawab sickdude.mks “ tunggu ya omku,

Halaman 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman overload, paling besok baru ada” terdakwa jawab “ oh ya siap omku, namun pada hari senin 2 Agustus 2021 sickdude.mks baru mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab “ siap omku, sampai akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2021, paket barang tersebut diantar oleh kurir JNE kepada terdakwa di tempat kerja di Kafe Tekad.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli tembakau gorilla adalah untuk terdakwa mau pakai sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menggunakan tembakau gorilla sekitar bulan Desember 2020 dengan cara dibuat menyerupai batang rokok menggunakan kertas rokok anggur kupu kemudian dihisap seperti orang merokok pada umumnya dan efek yang dirasakan setelah menggunakan tembakau gorilla yaitu merasa halus (pikiran melayang-layang) berlangsung sekitar 2 (dua) jam setelah itu merasa ngantuk berat.
- Bahwa yang melihat secara langsung ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu kurir JNE yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa kronologis ketika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu awalnya pada bulan April 2021 terdakwa iseng-iseng membuka akun instagram **sickdude** kemudian terdakwa follow setelah ada konfirmasi kemudian terdakwa mulai chatting dengan pemilik akun sickdude menanyakan cara-cara pemesanan barang (tembakau gorilla) dan direspon dengan baik, sehingga terdakwa mengetahui cara-cara pemesanannya. Selanjutnya sekitar tanggal 28 Juli 2021 terdakwa berkeinginan mengorder tembakau gorilla untuk pakai sendiri lalu terdakwa menghubungi akun **sickdude.mks** menanyakan apakah bisa mengorder barang (tembakau gorilla) lalu direspon bahwa bisa, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2021 saya memastikan untuk memesan 5 (lima) gram, kemudian akun sickdude.mks mengirim nomor rekening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.

Halaman 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000, untuk harga pembelian tembakau gorilla dan ongkos kirim, kemudian terdakwa memberitahu bahwa uang sudah dikirim selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 akun sickdude.mks mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa yang dikirim melalui JNE, setelah kiriman paket tiba di Sorong, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 diantar ke alamat yang telah terdakwa berikan (kafe Tekad) namun saat itu terdakwa sedang tidak ditempat kerja sehingga teman kerja memberikan nomor handphone terdakwa ke petugas JNE lalu sempat menelepon namun terdakwa tidak sempat angkat lalu terdakwa menghubungi ulang kemudian terdakwa sampaikan untuk mengantarkan paket tersebut pada sore harinya, selanjutnya sekitar jam 17.20 wit ketika terdakwa sudah berada di kafe Tekad untuk bekerja seperti biasa lalu datang kurir JNE mengantarkan kiriman paket kepada terdakwa setelah terima paket tersebut terdakwa sempat di foto dan berselang waktu sekitar 1 (satu) menit setelah terdakwa terima paket tersebut kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu terdakwa dibawa keluar dari dalam kafe kemudian petugas menyuruh terdakwa membuka paket tersebut dengan disaksikan kurir JNE didalamnya berisi tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kemudian diamankan ke kantor Polsek Sorong Timur kemudian diberangkatkan ke Polda Papua Barat Manokwari.

- Bahwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis tembakau gorilla adalah tembakau gorilla yang saya beli secara online dari akun instagram sickdude.mks, 1 (satu) buah kotak kardus dilakban merah bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan merk astor dan adalah pembungkus tembakau gorilla tersebut, 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna putih bertuliskan alamat NURUL AISYAH, 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna kuning

Halaman 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan alamat NURUL AISYAH, 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna putih dan 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna hijau adalah slip yang tertempel pada paket berisi tembakau gorilla tersebut, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran besar bertuliskan Kiriman Reguler JNE Express adalah plastik pembungkus paket dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam adalah handphone milik saya yang saya gunakan komunikasi saat melakukan pemesanan tembakau gorilla.

- Bahwa terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dimana 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu adalah shabu yang ditemukan petugas dari saku celana terdakwa saat ditangkap, 1 (satu) lembar kertas putih adalah pembungkus 2 sachet shabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam adalah handphone milik saya yang saya gunakan komunikasi sehari-hari, 1 (satu) buah amplop warna coklat ukuran besar bertuliskan alamat SEPTINUS dan 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar bertuliskan JNE adalah pembungkus paket berisi shabu saat terdakwa terima dari petugas JNE serta 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu adalah celana yang terdakwa pakai pada saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis tembakau gorilla dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Majelis Hakim sehingga dianggap Terdakwa melepaskan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis tembakau gorilla.
2. 1 (satu) buah kotak kardus dilakban merah bertuliskan Fragile.

Halaman 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan merk astor.
4. 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna putih bertuliskan alamat NURUL AISYAH.
5. 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna kuning bertuliskan alamat NURUL AISYAH
6. 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna putih.
7. 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna hijau.
8. 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran besar bertuliskan Kiriman Reguler JNE Express.
9. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa **BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 17.20 WIT bertempat di cafe Trkad yang beralamat di jalan Frans Kaisepo Sorong utara Kota Sorong.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekitar bulan Desember 2020, terdakwa diajak oleh HAMKA yang merupakan kenalan terdakwa untuk mengkonsumsi rokok tembakau gorilla. Dalam kesempatan tersebut, HAMKA menyampaikan kepada terdakwa "kalau kamu mau pesan sendiri, bisa" sambil HAMKA membuka handphone lalu menunjukan akun Instagram atas nama SICKDUDE tempat memesan tembakau gorilla. Pada bulan April 2021, terdakwa membuka instgram an. SICKDUDE lalu menfollow akun tersebut dan setelah dikonfirmasi, terdakwa langsung memulai chating dengan pemilik akun SICKDUDE dan memesan barang berupa tembakau gorilla. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa memesan tembakau gorilla secara online dari akun Sickdude.mks sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun

Halaman 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diupload dalam history sickdude.mks dengan keterangan harga promo menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mentrasfer Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA, an. SULTAN FARDIANSYA yang diberikan oleh Sickdude, namun setelah kiriman paket tembakau gorilla tiba di Sorong, terdakwa ditagih lagi biaya COD sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli tembakau gorilla secara online adalah sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 terdakwa kembali menchatting SICKDUDE untuk menanyakan resi pengiriman barang dengan mengatakan “adami resi punyaku ?” lalu dijawab oleh SICKDUDE. Mks “tunggu ya omku, pengiriman overload, paling besok baru ada” lalu dijawab oleh terdakwa “ oh ya siap omku” kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 SICKDUDE.mks mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “siap omku” lalu tanggal 5 Agustus 2021, paket milik terdakwa atas nama NURUL AISYAH diantar oleh kurir JNE ke tempat terdakwa bekerja yaitu di kafe Tkad dan ketika terdakwa menerima paket tersebut, datanglah saksi HARIF JAYANTO, saksi ARIF AGUNG NUGRAHADI dan rekan-rekan polisi lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 117/11651/2021 pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh FATLLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba

Halaman 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau gorila dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1 (satu) gram, sisa berat barang bukti tersebut seberat 4,1 (empat koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3417/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 10492/2021/NNF berupa daun kering, ternyata setelah dilakukan uji konfirmasi diperoleh hasil positif MDMB-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan tembakau gorilla dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis akan membuktikan terlebih dakwaan Primair terlebih dahulu dengan Unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa ;

Halaman 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum".

3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

(1) Unsur "barang Siapa" :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **HARIF JAYANTO, saksi MARLON KELISU dan Ahli HASURA MULYANI, A.Md.** yang saling bersesuaian menerangkan, membenarkan bahwa benar terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya telah diuraikan dalam surat Dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat melakukan tindak pidana sehingga tidak didapatkan **error in persona**. Kemudian terhadap terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pembeda serta alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa yang akan diuraikan pada pembahasan unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

(2) Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" :

Menimbang, unsur tanpa hak dan melawan hukum artinya bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, berawal sekitar bulan Desember 2020, terdakwa diajak oleh HAMKA yang merupakan kenalan terdakwa untuk

Halaman 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi rokok tembakau gorilla. Dalam kesempatan tersebut, HAMKA menyampaikan kepada terdakwa “kalau kamu mau pesan sendiri, bisa” sambil HAMKA membuka handphone lalu menunjukan akun Instagram atas nama SICKDUDE tempat memesan tembakau gorilla. Pada bulan April 2021, terdakwa membuka instagram an. SICKDUDE lalu menfollow akun tersebut dan setelah dikonfirmasi, terdakwa langsung memulai chatting dengan pemilik akun SICKDUDE dan memesan barang berupa tembakau gorilla. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa memesan tembakau gorilla secara online dari akun Sickdude.mks sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diupload dalam history sickdude.mks dengan keterangan harga promo menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mentrasfer Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA, an. SULTAN FARDIANSYA yang diberikan oleh Sickdude, namun setelah kiriman paket tembakau gorilla tiba di Sorong, terdakwa ditagih lagi biaya COD sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli tembakau gorilla secara online adalah sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 terdakwa kembali menchatting SICKDUDE untuk menanyakan resi pengiriman barang dengan mengatakan “adami resi punyaku ?” lalu dijawab oleh SICKDUDE. Mks “tunggu ya omku, pengiriman overload, paling besok baru ada” lalu dijawab oleh terdakwa “ oh ya siap omku” kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 SICKDUDE.mks mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “siap omku” lalu tanggal 5 Agustus 2021, paket milik terdakwa atas nama NURUL AISYAH diantar oleh kurir JNE ke tempat terdakwa bekerja yaitu di kafe Tkad dan ketika terdakwa menerima paket tersebut, datanglah saksi HARIF JAYANTO, saksi ARIF AGUNG NUGRAHADI dan rekan-rekan polisi lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna di proses sesuai dengan hukum

Halaman 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, Maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorila (4-Fluoro MDMB BUTINACA) yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram milik terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

(3) **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**

Menimbang, apabila dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, berawal sekitar bulan Desember 2020, terdakwa diajak oleh HAMKA yang merupakan kenalan terdakwa untuk mengkonsumsi rokok tembakau gorilla. Dalam kesempatan tersebut, HAMKA menyampaikan kepada terdakwa “kalau kamu mau pesan sendiri, bisa” sambil HAMKA membuka handphone lalu menunjukan akun Instagram atas nama SICKDUDE tempat memesan tembakau gorilla. Pada bulan April 2021, terdakwa membuka instragram an. SICKDUDE lalu menfollow akun tersebut dan setelah dikonfirmasi, terdakwa langsung memulai chatting dengan pemilik akun SICKDUDE dan memesan barang berupa tembakau gorilla. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa memesan tembakau gorilla secara online dari akun Sickdude.mks sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diupload dalam history sickdude.mks dengan keterangan harga promo menjadi Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 138.000.- (seratus tiga

Halaman 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mentrasfer Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA, an. SULTAN FARDIANSYA yang diberikan oleh Sickdude, namun setelah kiriman paket tembakau gorilla tiba di Sorong, terdakwa ditagih lagi biaya COD sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli tembakau gorilla secara online adalah sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 terdakwa kembali menchatting SICKDUDE untuk menanyakan resi pengiriman barang dengan mengatakan “adami resi punyaku ?” lalu dijawab oleh SICKDUDE. Mks “tunggu ya omku, pengiriman overload, paling besok baru ada” lalu dijawab oleh terdakwa “ oh ya siap omku” kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 SICKDUDE.mks mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “siap omku” lalu tanggal 5 Agustus 2021, paket milik terdakwa atas nama NURUL AISYAH diantar oleh kurir JNE ke tempat terdakwa bekerja yaitu di kafe Tkad dan ketika terdakwa menerima paket tersebut, datanglah saksi HARIF JAYANTO, saksi ARIF AGUNG NUGRAHADI dan rekan-rekan polisi lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah tidak sedang sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram milik terdakwa, melainkan hanya memiliki, menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorila (4-Fluoro MDMB BUTINACA) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila serta Terdakwa mengetahui

Halaman 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang mana hal tersebut didukung dengan keterangan para saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini Tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” **tidak terbukti**, maka kami akan membuktikan dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa** ;
2. Unsur “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**”.
1. Unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”

(1) Unsur “**barang Siapa**” :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair.

Sehingga demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

(2) Unsur “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**” :

Menimbang, unsur tanpa hak dan melawan hukum artinya bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, berawal sekitar bulan Desember 2020, terdakwa diajak oleh HAMKA yang merupakan kenalan terdakwa untuk mengkonsumsi rokok tembakau gorilla. Dalam kesempatan tersebut, HAMKA menyampaikan kepada terdakwa “kalau kamu mau pesan sendiri, bisa” sambil

Halaman 32 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMKA membuka handphone lalu menunjukan akun Instagram atas nama SICKDUDE tempat memesan tembakau gorilla. Pada bulan April 2021, terdakwa membuka instagram an. SICKDUDE lalu menfollow akun tersebut dan setelah dikonfirmasi, terdakwa langsung memulai chating dengan pemilik akun SICKDUDE dan memesan barang berupa tembakau gorilla. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa memesan tembakau gorilla secara online dari akun Sickdude.mks sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat diupload dalam history sickdude.mks dengan keterangan harga promo menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mentrasfer Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA, an. SULTAN FARDIANSYA yang diberikan oleh Sickdude, namun setelah kiriman paket tembakau gorilla tiba di Sorong, terdakwa ditagih lagi biaya COD sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli tembakau gorilla secara online adalah sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 terdakwa kembali menchating SICKDUDE untuk menanyakan resi pengiriman barang dengan mengatakan “adami resi punyaku ?” lalu dijawab oleh SICKDUDE. Mks “tunggu ya omku, pengiriman overload, paling besok baru ada” lalu dijawab oleh terdakwa “oh ya siap omku” kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 SICKDUDE.mks mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “siap omku” lalu tanggal 5 Agustus 2021, paket milik terdakwa atas nama NURUL AISYAH diantar oleh kurir JNE ke tempat terdakwa bekerja yaitu di kafe Tkad dan ketika terdakwa menerima paket tersebut, datanglah saksi HARIF JAYANTO, saksi ARIF AGUNG NUGRAHADI dan rekan-rekan polisi lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat dan keterangan terdakwa, Maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorila (4-Fluoro MDMB BUTINACA) yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram milik terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

(3) **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman ”**

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, berawal sekitar bulan Desember 2020, terdakwa diajak oleh HAMKA yang merupakan kenalan terdakwa untuk mengkonsumsi rokok tembakau gorilla. Dalam kesempatan tersebut, HAMKA menyampaikan kepada terdakwa “kalau kamu mau pesan sendiri, bisa” sambil HAMKA membuka handphone lalu menunjukan akun Instagram atas nama SICKDUDE tempat memesan tembakau gorilla. Pada bulan April 2021, terdakwa membuka instagram an. SICKDUDE lalu menfollow akun tersebut dan setelah dikonfirmasi, terdakwa langsung memulai chatting dengan pemilik akun SICKDUDE dan memesan barang berupa tembakau gorilla. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa memesan tembakau gorilla secara online dari akun Sickdude.mks sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima

Halaman 34 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) namun saat diupload dalam history sickdude.mks dengan keterangan harga promo menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mentrasfer Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA, an. SULTAN FARDIANSYA yang diberikan oleh Sickdude, namun setelah kiriman paket tembakau gorilla tiba di Sorong, terdakwa ditagih lagi biaya COD sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli tembakau gorilla secara online adalah sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 terdakwa kembali menchatting SICKDUDE untuk menanyakan resi pengiriman barang dengan mengatakan “adami resi punyaku ?” lalu dijawab oleh SICKDUDE. Mks “tunggu ya omku, pengiriman overload, paling besok baru ada” lalu dijawab oleh terdakwa “ oh ya siap omku” kemudian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 SICKDUDE.mks mengirim foto resi pengiriman barang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab “siap omku” lalu tanggal 5 Agustus 2021, paket milik terdakwa atas nama NURUL AISYAH diantar oleh kurir JNE ke tempat terdakwa bekerja yaitu di kafe Tkad dan ketika terdakwa menerima paket tersebut, datanglah saksi HARIF JAYANTO, saksi ARIF AGUNG NUGRAHADI dan rekan-rekan polisi lainnya kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, surat dan keterangan terdakwa, Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang

Halaman 35 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 117/11651/2021 pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh FATLLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Pimpinan Cabang pada Kantor Cabang Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1 (satu) gram, sisa berat barang bukti tersebut seberat 4,1 (empat koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3417/NNF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 10492/2021/NNF berupa daun kering, ternyata setelah dilakukan uji konfirmasi diperoleh hasil positif MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram dengan perincian 1 (satu) gram untuk kepentingan laboratories, 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dan 3,1 (tiga koma satu) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan; 1(satu) buah kotak kardus dilakban merah bertuliskan Fragile, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan merk astor, 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna putih bertuliskan alamat NURUL AISYAH, 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna kuning bertuliskan alamat NURUL AISY, 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna putih, 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna hijau, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran besar bertuliskan Kiriman Reguler JNE Express, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkoba yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa

Halaman 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETIAWAN alias BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika” ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat 5,1 (lima koma satu) gram dengan perincian 1 (satu) gram untuk kepentingan laboratories, 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dan 3,1 (tiga koma satu) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan;
 - 1 (satu) buah kotak kardus dilakban merah bertuliskan Fragile;
 - 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan merk astor;
 - 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna putih bertuliskan alamat Nurul Aisyah;
 - 1 (satu) lembar slip Billing Note JNE warna kuning bertuliskan alamat Nurul Aisyah;
 - 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna putih.
 - 1 (satu) lembar slip Cash JNE Express warna hijau;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran besar bertuliskan Kiriman Reguler JNE Express;
- (dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Not 8 Pro warna hitam.

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, SH., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, SH, dan RIVAI RASYID, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, DAHLIANI.Ssos,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh EKO NURYANTO ,SH,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU S.H.,

HATIJA A, PADUWI, S.H.

RIVAI RASYID, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)